



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR : 499 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA/SEKRETARIAT  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI KALIUM KARBONAT  
DARI ABU SISA PEMBAKARAN TANDAN KOSONG, FIBER DAN CANGKANG KELAPA SAWIT  
SEBAGAI SUBSTITUSI BAHAN BAKU PUPUK KCL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Produksi Kalium Karbonat dari Abu Sisa Pembakaran Tandan Kosong, Fiber dan Cangkang Kelapa Sawit sebagai Substitusi Bahan Baku Pupuk KCL Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, maka dipandang perlu membentuk Tm/Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Memperhatikan** : Surat A.n. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Plt. Sekretaris Nomor 553/UN17.41/UN17/SK/2021 tanggal 12 Maret 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA/SEKRETARIAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI KALIUM KARBONAT DARI ABU SISA PEMBAKARAN TANDAN KOSONG, FIBER DAN CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI SUBSTITUSI BAHAN BAKU PUPUK KCL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.
- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola/Sekretariat Pengembangan Teknologi Produksi Kalium Karbonat dari Abu Sisa Pembakaran Tandan Kosong, Fiber dan Cangkang Kelapa Sawit sebagai Substitusi Bahan Baku Pupuk KCL Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 24 Juni 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Maret 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
REK/196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 499 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 23 MARET 2021  
TENTANG  
TIM PENGELOLA/SEKRETARIAT PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI PRODUKSI KALIUM KARBONAT DARI ABU SISA  
PEMBAKARAN TANDAN KOSONG, FIBER DAN CANGKANG  
KELAPA SAWIT SEBAGAI SUBSTITUSI BAHAN BAKU PUPUK  
KCL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN  
BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGELOLA DANA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA/SEKRETARIAT  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI KALIUM KARBONAT  
DARI ABU SISA PEMBAKARAN TANDAN KOSONG, FIBER DAN CANGKANG KELAPA SAWIT  
SEBAGAI SUBSTITUSI BAHAN BAKU PUPUK KCL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

NO	Nama	Jabatan
1.	Ketua LP2M Unmul	Pengarah
2.	Sekretaris LP2M Unmul	Penanggung Jawab/Ketua
3.	Hj. Dini Mariani, SE., M.Si	Pengelola Keuangan
4.	Kamalia Olfah, SP	Pengelola Keuangan
5.	Rexy Anderson, S.Pd	Pengelola Data
6.	Fitriyah, S.E	Pengelola Perencanaan
7.	Jahlil Ahad, S.E	Administrasi
8.	Arpiansyah	Pengelola BMN

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR, PROF. DR. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024